



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2003

T E N T A N G PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA STRATEGI DAERAH (RENSTRADA) KOTA SURABAYA TAHUN 2002 – 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, oleh karena itu rencana strategi (renstra) atau Dokumen Perencanaan Daerah yang merupakan rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah di dalamnya meliputi juga program dan kegiatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - b. bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Surabaya 2002 – 2005 dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Surabaya Tahun 2002 – 2005 telah mencantumkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan peningkatan kinerja Legislative;
 - c. bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2002 tentang Rencana Strategi Daerah (RENSTRADA) Kota Surabaya Tahun 2002 – 2005 belum mencantumkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan peningkatan kinerja Legislative;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2002 tentang Rencana Strategi Daerah (RENSTRADA) Kota Surabaya Tahun 2002–2005.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Surabaya 2002 – 2005;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Surabaya Tahun 2002 – 2005.
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2002 tentang Rencana Strategi Daerah (RENSTRADA) Kota Surabaya Tahun 2002 – 2005 dengan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA STRATEGI DAERAH (RENSTRADA) KOTA SURABAYA TAHUN 2002–2005.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2002 tentang Rencana Strategi Daerah (RENSTRADA) Kota Surabaya Tahun 2002–2005 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 2/E tanggal 2 Desember 2002), diubah sebagai berikut :

1. Dalam Lampiran Peraturan Daerah pada Bab III, khususnya angka 3.2.1.2 diubah, sehingga angka 3.2.1.2 harus dibaca :
3.1.2. 2. Kesehatan Masyarakat.
2. Dalam Lampiran Peraturan Daerah pada Bab III, khususnya angka 3.2.1.3 diubah, sehingga angka 3.2.1.3 harus dibaca :
3.1.2. 3. Kondisi Kemiskinan.
3. Dalam Lampiran Peraturan Daerah pada Bab III, khususnya angka 3.1.3 diubah, sehingga angka 3.1.3 harus dibaca :
3.1.3. Kondisi Aparatur Pemerintahan.

Peningkatan kinerja melalui peningkatan Kapasitasnya (**Capacity Building**) perlu dilakukan antara lain dengan meningkatkan kinerja dan kemampuan pemerintahan kota dalam mengelola keuangan daerah sehingga diharapkan pengalokasian anggaran lebih mencerminkan keberpihakan pada sektor-sektor yang merupakan kebutuhan dasar publik. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah dimaksud termasuk dalam hal meningkatkan kemampuan pemerintah kota dalam menghimpun pendapatan daerah (**fiscal capacity**), dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu *men-support* terwujudnya kemandirian keuangan daerah dan semakin meningkat peranannya dalam struktur penerimaan APBD. Penataan kelembagaan pemerintah kota perlu dilakukan secara intensif dengan terlebih dahulu mereview struktur organisasi yang ada, guna pembaharuan struktur organisasi apabila dipandang perlu, dalam rangka tercapainya birokrasi yang hemat struktur dan kaya fungsi.

Peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan kota dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan merupakan persoalan yang perlu mendapatkan prioritas perhatian, apalagi pelaksanaan otonomi daerah sudah digulirkan yang tentunya membawa konsekuensi untuk segera menata dan membangun sumber daya manusia (SDM), termasuk aparatur guna mewujudkan aparatur yang profesional dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Disamping itu, proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang merupakan interaksi internal, internal dengan eksternal kedepan diupayakan lebih berpola pada perwujudan *Good Governance* yang bercirikan adanya transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum. Dan guna terciptanya konsistensi dalam implementasinya dipandang perlu adanya komitmen para politisi dan administrator pemerintahan sebagai suatu kekuatan yang mengikat.

Pemerintah Kota Surabaya dalam hal pemberian pelayanan kepada publik baik pelayanan administrasi, sosial/kesejahteraan rakyat dan kea-manan/ketertiban diupayakan terus ditingkatkan, hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah dimana peran pemerintah lebih sebagai fasilitator dan fungsi pelayanan. Peningkatan pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan alternatif dalam mengatasi keterbatasan anggaran dengan pemberian pelayanan yang prima diharapkan secara tidak langsung dapat menarik investasi baik dalam negeri maupun luar negeri yang sangat penting bagi pengembangan kota Surabaya selanjutnya.

Disadari bahwa masyarakat dalam konteks pembangunan tidak saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek dalam implementasi berbagai program pembangunan. Posisi masyarakat yang penting dalam menunjang kesuksesan program-program pembangunan menjadikan perlunya mengoptimalkan secara intensif peranan masyarakat dalam proses atau setiap tahap pembangunan, yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

Dalam hal konsep pembangunan kedepan perlu lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat kecil dan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, sehingga diharapkan mampu mengeliminir kesenjangan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya dalam aspek ekonomi. Penetapan dan konstensi implementasi skala prioritas pembangunan merupakan hal perlu mendapat perhatian, sebagai konsekuensi logis dari ketersediaan anggaran yang terbatas sementara permasalahan pembangunan yang semakin kompleks dan multidimensional.

Menyadari adanya keterkaitan dan ketergantungan antara kota Surabaya dengan daerah lain, Surabaya kedepan dalam mengembangkan potensinya perlu lebih meningkatkan kerjasama secara harmonis dengan daerah lain, lembaga negara maupun swasta baik dalam maupun luar negeri, dengan memperhatikan keterkaitan fungsional alam, perkotaan atau lainnya, dengan prinsip-prinsip saling menguntungkan dan saling menghidupi (***symbiose mutualisme***), efisiensi/efektivitas proses pembangunan dan saling memiliki perolehan bersama (***mutual gain***).

4. Dalam Lampiran Peraturan Daerah pada Bab III, setelah angka 3.1.3 adalah angka 3.1.3, maka angka 3.1.3 yang terakhir diubah, sehingga angka 3.1.3 yang terakhir harus dibaca :

3.1.4. Permasalahan dan Tantangan

5. Dalam Lampiran Peraturan Daerah pada Bab III, angka 3.2 khususnya huruf c diubah, sehingga huruf c harus dibaca :

c. Pembangunan Aparatur Pemerintahan.

6. Dalam Lampiran Peraturan Daerah pada Bab IV, khususnya angka 4.3 diubah, sehingga angka 4.3 harus dibaca :

4.3. Pembangunan aparatur Pemerintahan.

7. Dalam Lampiran Peraturan Daerah pada Bab IV, setelah angka 4.3.1.1 ditambahkan 1 angka yaitu angka 4.3.1.2, sehingga angka 4.3.1.2 harus dibaca :

4.3.1.2. Program Peningkatan Kinerja Legislatif

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja legislatif, sedangkan sasarannya adalah terwujudnya sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, tercapainya sumberdaya aparatur legislatif yang berkualitas. Untuk melaksanakan program ini dilaksanakan beberapa kegiatan strategis, yakni :

- Peningkatan kualitas sumberdaya manusia legislative ;
- Pembuatan dan/atau penetapan peraturan daerah ;
- Peningkatan kemitraan dengan eksekutif ;
- Peningkatan fungsi kontrol ;
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas terhadap publik.

8. Dalam Lampiran Peraturan Daerah yaitu dalam Bab IV, khususnya pada matriks strategi (cara pencapaian tujuan dan sasaran terbaca Tahun 2002-2005 maka pada matriks strategi dimaksud harus dibaca :

Matriks Strategi (Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran) Tahun 2003-2005

9. Dalam Lampiran Peraturan Daerah pada Bab IV, yaitu pada matriks strategi (cara pencapaian tujuan dan sasaran) Tahun 2002-2005 khususnya angka 3 diubah, sehingga keseluruhan angka 3 harus dibaca sebagaimana dinyatakan pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
10. Dalam Lampiran Peraturan Daerah pada Bab V, angka 5.1.2, khususnya pada indikator program pembangunan aparatur Pemerintah diubah dan ditambahkan 1 angka yaitu angka 2, sehingga keseluruhan program pembangunan aparatur Pemerintah diubah dan harus dibaca :

PEMBANGUNAN APARATUR PEMERINTAHAN

1. Indikator kinerja untuk menilai keberhasilan Program Peningkatan Kinerja Eksekutif, adalah :
 - a. Semakin proporsionalnya Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Investasi dalam Struktur Belanja APBD ;
 - b. Menurunnya jumlah keluhan masyarakat ;
 - c. Penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada semua unit kerja ;
2. Indikator kinerja untuk menilai keberhasilan Program Peningkatan Kinerja Legislatif, adalah :
 - a. Jumlah aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti ;
 - b. Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan ;
 - c. Adanya konsistensi pelaksanaan peraturan daerah ;
 - d. Tercapainya realisasi terhadap target ;
 - e. Jumlah kesepakatan yang dihasilkan antara legislatif dan eksekutif.
11. Dalam Lampiran Peraturan Daerah pada Bab VI, khususnya angka 6.1.1 butir 1 diubah, sehingga angka 6.1.1 butir 1 harus dibaca ;

6.1.1. Pola Penyelenggaran

1. Dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) telah ditetapkan sebanyak 31 (tiga puluh satu) Program dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan yang diagendakan sampai dengan tahun 2005. Untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan tersebut, ditetapkan 16 (enambelas) Program Strategis dalam Renstrada Kota Surabaya Tahun 2002 – 2005, dan selebihnya merupakan program penunjang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Disahkan di Surabaya,
pada tanggal 18 Januari 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 18 Januari 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA,**

ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

PIh. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MOH. SUHARTO WARDOYO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG
RENCANA STRATEGI DAERAH (RENSTRADA)
KOTA SURABAYA TAHUN 2002 – 2005

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, oleh karena itu rencana strategi (renstra) atau Dokumen Perencanaan Daerah yang merupakan rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah di dalamnya meliputi juga program dan kegiatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2002 tentang Rencana Strategi Daerah (Renstrada) Kota Surabaya Tahun 2002 – 2005.

Peraturan Daerah ini merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2002 tentang Rencana Strategi Daerah (Renstrada) Kota Surabaya Tahun 2002 – 2005.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.
